



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946100 (HUNTING)
Laman: dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 4790/E1.3/HK/2014
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 206/E/O/2014

25 Juli 2014

- Yth.
1. Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang di Semarang
 2. Ketua Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta
 3. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti di Jakarta
 4. Koodinator Kopertis Wilayah VI di Semarang

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 206/E/O/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Kedokteran Gigi dan Program Profesi Dokter Gigi pada Universitas Muhammadiyah Semarang yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris,

Patdono Suwignjo
NIP. 195810071986011001



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 206/E/O/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI DAN
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI PADA UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SEMARANG, YANG DISELENGGARAKAN OLEH
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Kedokteran Gigi dan Program Studi Profesi Dokter Gigi pada Universitas Muhammadiyah Semarang, yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5500);

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 459);
11. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 772);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI DAN PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG, YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

- KESATU : Menerbitkan izin:
a. Program Studi Kedokteran Gigi, Program Sarjana; dan
b. Program Studi Profesi Dokter Gigi, Program Profesi,
pada Universitas Muhammadiyah Semarang, yang
diseleenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di
Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA : Program Profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kesatu merupakan program studi lanjutan yang tidak
terpisahkan dari Program Sarjana.
- KETIGA : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kesatu harus menghasilkan lulusan sesuai
dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum
Kesatu dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi
minimal, dan wajib diakreditasi ulang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang wajib
menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Studi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu kepada
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, paling lambat 1
(satu) bulan setelah akhir setiap semester melalui
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan.
- KEENAM : Apabila Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang tidak
menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Studi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima, dijatuhkan
sanksi administratif berupa teguran sampai dengan
pencabutan izin penyelenggaraan program studi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Penyelenggaraan Program Studi Kedokteran Gigi dan
Program Studi Profesi Dokter Gigi pada Universitas
Muhammadiyah Semarang yang telah ada sebelum
Keputusan Menteri ini berlaku dinyatakan sah.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian
Pendidikan Nasional Nomor 129/E/O/2013 tanggal 18 April
2013 tentang perpanjangan izin penyelenggaraan program
studi Pendidikan Dokter Gigi dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

